



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 218/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2019 TENTANG PEKERJA SOSIAL DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 2 DESEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 218/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Alif Rahman (Pemohon I)
2. Usyman Affan (Pemohon II)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 2 Desember 2025, Pukul 15.01 – 15.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN
MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Alif Rahman
2. Usyman Affan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.01 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang dalam Perkara 218/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan.

2. PEMOHON: ALIF RAHMAN [00:57]

Baik, Majelis Hakim. Yang hadir pada hari ini Pemohon lengkap, Pemohon I dan Pemohon ke-II. Saya Alif Rahman dan sebelah saya, Usyman Affan selaku Pemohon ke-II.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04]

Baik. Saudara sudah memperbaiki Permohonan, diterima di Mahkamah, 1 Desember kemarin, pukul 11.38, betul, ya?

4. PEMOHON: ALIF RAHMAN [01:14]

Betul, Majelis.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16]

Baik. Silakan sampaikan pokok-pokok perbaikannya saja. Nanti di bagian Petitum dibaca keseluruhan. Silakan.

6. PEMOHON: ALIF RAHMAN [01:26]

Baik. Saya memulai untuk ... apa namanya ... membacakan perbaikan.

Terima kasih sebelumnya Pak ... Bapak/Ibu Hakim.

Terkait dengan perbaikan itu ada pada Perihal. Di kolom Perihal sudah Pemohon perbaiki, ada di halaman pertama. Terus juga penyebutan undang-undang di bagian identitas tidak perlu. Sudah diperbaiki oleh Pemohon, dapat dilihat di halaman kedua. Lalu pokok nomor 10, Kewenangan MK dipersingkat. Tidak perlu menambahkan lembaran negara dan tambahan lembaran negara lagi.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08]

Ya.

8. PEMOHON: ALIF RAHMAN [02:08]

Sudah Pemohon perbaiki ada di halaman 4. Lalu terkait nasihat adanya kerugian ... terkait kerugian seperti apa, Pemohon telah menjelaskan dari poin ... pokok 7, Kedudukan Hukum dan seterusnya yang dianggap telah dibacakan.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24]

Ini dipisahkan antara Kedudukan Hukum dan kerugian konstitusionalnya?

10. PEMOHON: ALIF RAHMAN [02:28]

Ya. Sudah diitu ... ada dijelaskan 5 syarat itu, Majelis Hakim.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34]

Ya.

12. PEMOHON: ALIF RAHMAN [02:34]

Terus di situ juga dijelaskan terkait dengan spesifik, aktual, dan potensial, hubungan sebab akibatnya. Lalu terkait dengan persoalan Para Pemohon, pekerja sosial atau bukan? Pada dasarnya Pemohon itu mengambil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128 dan Nomor 15. Di kedua putusan tersebut tidak berbicara terkait pihaknya langsung dalam pengujian. Di Putusan Nomor 128 itu terkait BUMN, namun yang mengajukan permohonan itu adalah advokat yang memang merasa kerugian konstitusionalnya terhadap kepastian hukum itu tercederai atau tereduksi. Sama halnya dengan Para Pemohon kali ini juga dan pokok permohonan ... Putusan Nomor 15 juga yang mengajukan itu adalah advokat, bukan jaksa langsung, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan undang-undang tersebut, gitu. Dan pada intinya pokok tersebut sudah Pemohon jelaskan di halaman 11 hingga 13, Majelis Hakim.

Terus kaitan persoalan Bansos dengan Undang-Undang Pekerja Sosial dan termasuk Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin. Menanggapi hal tersebut, ada hal yang harus diperhatikan, Majelis Hakim, menurut Para Pemohon, yaitu bahwa pekerja sosial memiliki tugas perlindungan sosial sebagaimana Pasal 7. Jadi, bagaimana tidak

ada kaitannya, Majelis Hakim? Ini persoalan Bansos ini sangat jelas kaitannya, gitu loh, dengan pekerja sosial.

Lalu juga sebab pekerja sosial memiliki tugas perlindungan sosial melalui bantuan sosial tersebut, ini mengakibatkan dapat memberikan celah hukum untuk memanfaatkan pekerja sosial sebagai pihak yang tidak diberlakukan netralitas. Oleh karena itu, perlu netralitas, Bapak/Ibu Hakim.

Lalu pada pokoknya Permohonan terkait dengan hal tersebut juga sudah Pemohon jelaskan di Alasan Posita nomor 53.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:22]

Saudara tetap menggunakan batu ujinya 5 pasal, ya?

14. PEMOHON: ALIF RAHMAN [04:27]

5 pasal, betul, Majelis Hakim.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:28]

Ya.

16. PEMOHON: ALIF RAHMAN [04:29]

Nah, terkait itu juga, sudah Para Pemohon uraikan per ... per ininya, perbagiannya. Sudah dipisahkan antara Pasal 1 bersama dengan ... eh, Pasal 1 ayat (3), bersama dengan Pasal 28D. Dan Pasal 1 ayat (2) bersama Pasal 22E ayat (1). Dan Pasal 23 ayat (1) dipisah secara tersendiri, Majelis Hakim.

Lalu terkait dengan Pasal 46 yang sebagaimana Prof. Arsul Sani bilang, "Itu sudah diatur terkait dengan asas netralitas." Pemohon berpandangan itu untuk organisasi, bukan untuk subjek pribadinya. Jadi tidak ada masalah untuk mengatur kembali di Pasal 2-nya, justru akan memperkuat, gitu lho. Di Pasal 2-nya itu diatur, maka itu akan sebagai cantolan dari beberapa pasal lainnya. Sebagaimana Prof. Enny sebutkan kemarin juga, kan Pasal 2 itu sebagai dasar dari fundamental pasal-pasal berikutnya lagi, gitu. Pemohon telah jelaskan hal tersebut juga di Pokok Permohonan nomor 13, Majelis ... eh, 16 Majelis Hakim.

Dan terkait dengan apa ... Pokok Permohonan konstruksi asas netralitas itu bertentangan atau tidak? Tidak, Majelis Hakim. Sebagai contoh, Pemohon itu mendalilkan di ... mengambil contoh di UU ASN. Di UU ASN itu juga mengatur terkait ... mirip-mirip, cuma hanya tidak ada asas netralitas saja dan kalau mau memasukkan itu tidak bertentangan dengan per asas-asas. Begitu, Majelis Hakim.

Lalu terkait dengan Undang-Undang Pemilu yang kemarin coba dibaca. Sudah Pemohon baca dan terkait dengan muatannya, sejauh ini Para Pemohon tidak menemukan adanya pertentangan. Justru itu akan menguatkan, karena memberikan suatu kepastian yang lebih jelas lagi, gitu, penguatan lagi, gitu.

Segitu saja, Majelis Hakim.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:21]

Ya.

18. PEMOHON: ALIF RAHMAN [06:22]

Demikian perbaikan (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:23]

Kemudian masih tetap menyampaikan ada kesimpulan?

20. PEMOHON: ALIF RAHMAN [06:26]

Gimana, Majelis Hakim?

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:27]

Tetap ada kesimpulan, itu yang dicantumkan di sini. Kenapa?

22. PEMOHON: ALIF RAHMAN [06:30]

Ada kesimpulan, ya?

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:33]

Itu halaman 42 masih tetap menyampaikan kesimpulan.

24. PEMOHON: ALIF RAHMAN [06:35]

Oh, ada ... ya, itu karena Pemohon beranggapan gini, Majelis Hakim. Karena ini kesimpulan adalah bagian yang terpisahkan dari beberapa pokok, gitu loh. Jadi untuk menjelaskan bahwasannya Permohonan ini dibuat berdasarkan pendekatan-pendekatan hukum. Begitu, Majelis Hakim.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:52]

Ya, sekarang Petitumnya. Saudara minta dimaknai semua itu, pasal itu?

26. PEMOHON: ALIF RAHMAN [06:57]

Ya, Majelis Hakim.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:58]

Gimana, coba dibacakan dimaknai apa saja?

28. PEMOHON: ALIF RAHMAN [07:02]

Baik, Majelis Hakim.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:03]

Ditambahkan apa?

30. PEMOHON: ALIF RAHMAN [07:04]

Oke, saya membacakan terkait dengan Petitumnya.
Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan dari Pemohon.
Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019
tentang Pekerja Sosial.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:16]

Itu ditambahkan poin apa itu, di situ?

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:18]

Ditambahkan poin huruf j dan k.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:22]

K. Oke, yang ketiga?

34. PEMOHON: ALIF RAHMAN [07:25]

Yang ketiga, ditambahkan ayat (3).

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:30]

1, 2. Ada ayat (3)?

36. PEMOHON: ALIF RAHMAN [07:32]

Ya, betul, Majelis Hakim.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:33]

Perlindungan sosial bagaimana itu, ya?

38. PEMOHON: ALIF RAHMAN [07:35]

Ya, Majelis Hakim.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:36]

Terus ayat (4)-nya?

40. PEMOHON: ALIF RAHMAN [07:37]

Ayat (4)-nya itu ada tambahan di huruf g dan huruf k.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:40]

Netralitas itu?

42. PEMOHON: ALIF RAHMAN [07:42]

Betul, Majelis Hakim.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:43]

Independensi dan netralitas?

44. PEMOHON: ALIF RAHMAN [07:44]

Betul, betul.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:45]

Oke. Terus di yang lima? Dimaknai.

46. PEMOHON: ALIF RAHMAN [07:48]

Di lima itu dimaknai (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:52]

Sepanjang tidak dimaknai, penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah? Itu coba dibacakan itu.

48. PEMOHON: ALIF RAHMAN [07:57]

He em. Sepanjang tidak dimaknai dengan penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, berkelanjutan, tidak memihak, atau tidak merugikan salah satu pihak atau pihak politik manapun, dan/atau tidak berkampanye sendiri, salah satu pihak, dan/atau para pihak manapun oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:14]

Yang enam dimaknai apa?

50. PEMOHON: ALIF RAHMAN [08:15]

Apa?

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:15]

Yang poin 6.

52. PEMOHON: ALIF RAHMAN [08:17]

Yang enam. Enam, dimaknai pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dengan tidak memihak, dan/atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun, dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak, dan/atau pihak manapun.

Lalu yang tujuh itu (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:36]

Tujuh?

54. PEMOHON: ALIF RAHMAN [08:36]

Dimaknai pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan program dan sandang yang layak dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pihak politik ... eh, salah satu pihak, atau pihak politik manapun, dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak, dan/atau para pihak manapun.

Pokok delapan. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan (...)

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:03]

Ya.

56. PEMOHON: ALIF RAHMAN [09:03]

Atau pihak politik manapun, dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak, dan/atau para pihak manapun.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:09]

Jadi, terusnya 9, 10 itu juga dimaknai, ya?

58. PEMOHON: ALIF RAHMAN [09:12]

Ya, dimaknai 9, 10. Betul, Majelis.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:14]

11 juga ditambahkan apa itu?

60. PEMOHON: ALIF RAHMAN [09:17]

11. Pokok nomor 11 itu dimaknai pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan, atau pihak politik manapun, dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, Majelis Hakim.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:35]

Ya.

62. PEMOHON: ALIF RAHMAN [09:35]

Dimaknai seperti itu.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:35]

12?

64. PEMOHON: ALIF RAHMAN [09:36]

Dan pokok nomor 12. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan, atau pihak politik manapun, dan/atau tidak berkampanye untuk menguntungkan diri sendiri, salah satu pihak, dan/atau para pihak manapun.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:52]

Ya.

66. PEMOHON: ALIF RAHMAN [09:52]

13. Memerintahkan kepada pemerintah untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:57]

Ya. Terus ini sudah ditandatangani aslinya?

68. PEMOHON: ALIF RAHMAN [10:03]

Aslinya, ya?

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:05]

Ya, ini harus ditandatangani, nanti ditandatangani, ya!

70. PEMOHON: ALIF RAHMAN [10:06]

Ya. Baik, Majelis Hakim. Kemarin (...)

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:09]

Jadi, ini kan dikirim belum anu ... toh?

72. PEMOHON: ALIF RAHMAN [10:12]

Ya, belum.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:13]

Via email, ya?

74. PEMOHON: ALIF RAHMAN [10:14]

Baik, Majelis Hakim.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:16]

Ya, harus ditandatangani itu. Pemohon I dan Pemohon II harus tandatangani nanti setelah sidang ini, ya?

76. PEMOHON: ALIF RAHMAN [10:22]

Ya, baik.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:22]

Baik. Dianggap sudah ditandatangani sekarang, ya. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-5?

78. PEMOHON: ALIF RAHMAN [10:30]

P-5, betul, Majelis Hakim.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:31]

Betul. Sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

80. PEMOHON: ALIF RAHMAN [10:35]

Ya.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:36]

Prof. Enny, ada tambahan atau sudah cukup? Cukup. Prof. Anwar, cukup? Baik, dari kita juga sudah cukup. Ada yang mau disampaikan lagi?

82. PEMOHON: ALIF RAHMAN [10:48]

Sudah cukup, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:48]

Baik, kalau sudah cukup, ya. Terima kasih atas penyampaian Perbaikan Permohonan dan Saudara juga hadir dalam Sidang Perbaikan Permohonan, ya. Ini nanti akan kita laporkan bertiga ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti setelah kita laporkan, apa sikap dari Mahkamah akan diberitakan kepada Saudara. Bisa ada dua kemungkinan, kalau dianggap sudah cukup, maka bisa langsung diputus. Tapi, kalau dianggap belum cukup, perlu pembuktian, maka Saudara harus menghadiri sidang pembuktian, bisa menghadirkan saksi atau ahli. Tapi, yang acara pertama kita akan mendengarkan keterangan dari pemerintah dan dari DPR. Kemudian setelah itu, Saudara bisa mengajukan saksi atau ahli, ya. Dan bisa juga menambahkan bukti yang lain lagi, ya.

Baik. Siakan, tinggal menunggu panggilan sikap dari Mahkamah nanti, ya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

84. PEMOHON: ALIF RAHMAN [11:50]

Walaikumssalam wr. wb.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:51]

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.12 WIB

Jakarta, 2 Desember 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

